

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

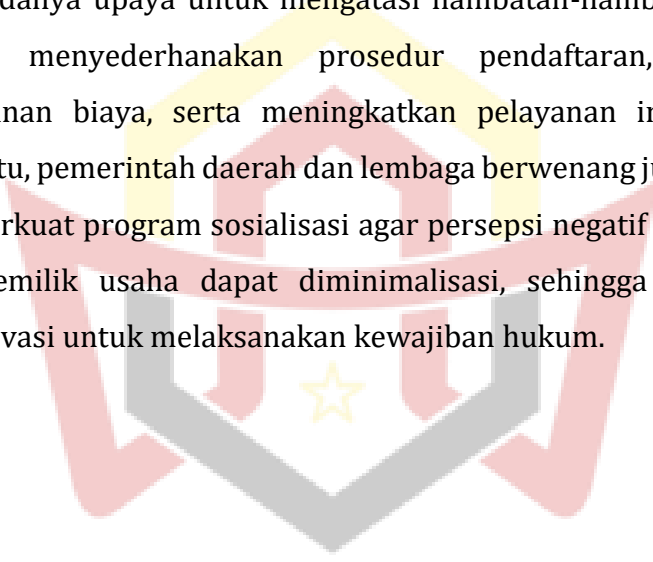
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1. Tingkat kesadaran hukum pemilik rumah makan terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik rumah makan sebenarnya telah memiliki pengetahuan mengenai pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal. Namun, pemahaman hukumnya masih terbatas, sehingga pengetahuan tersebut belum diikuti dengan penguasaan yang memadai terkait prosedur, manfaat, dan konsekuensi hukum. Dari sisi sikap, sebagian pemilik rumah makan bersikap positif dan menilai bahwa pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal penting untuk keberlangsungan usaha. Namun, ada juga yang bersikap pasif dan bahkan negatif. Akan tetapi, dalam aspek perilaku, hanya sedikit yang benar-benar merealisasikan sikap positif tersebut melalui tindakan nyata. Mayoritas pemilik rumah makan masih belum aktif dalam melaksanakan kewajiban. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan sikap dengan praktik yang dilakukan dalam pengelolaan usaha.
- 5.1.2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pemilik rumah makan terhadap pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal di Kota Padang sebagai berikut, kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum, sikap acuh dan tak berminat, tidak adanya waktu dan niat, biaya yang mahal, prosedur yang dianggap rumit dan berbelit, Persepsi negatif terhadap kebijakan pemerintah, anggapan bahwa usaha masih tergolong baru, dan terkendala nama usaha sudah didaftarkan orang lain. Delapan faktor tersebut yang menjadi hambatan dalam pengurusan pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai penutup dari skripsi ini maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

- 5.2.1. Agar pemilik rumah makan tidak hanya berhenti pada pengetahuan semata, tetapi juga meningkatkan pemahaman hukumnya. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, atau pendampingan hukum sehingga pengetahuan yang dimiliki dapat diwujudkan dalam perilaku nyata berupa pendaftaran hak merek dan sertifikasi halal.
- 5.2.2. Perlu adanya upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, seperti menyederhanakan prosedur pendaftaran, memberikan keringanan biaya, serta meningkatkan pelayanan instansi terkait. Selain itu, pemerintah daerah dan lembaga berwenang juga diharapkan memperkuat program sosialisasi agar persepsi negatif dan sikap acuh dari pemilik usaha dapat diminimalisasi, sehingga mereka lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban hukum.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Riyanto. (2004). Metode Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta: Granit.
- Aprita, Serlika. (2021). Sosiologi Hukum. Jakarta: Kencana.
- Asyhadie, Zaeni. (2019). Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Burhanuddin. 2011. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal Malang: UIN Maliki Press.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Laporan Tahunan DJKI 2023, Kementerian Hukum dan HAM, 2023.
- Faisal, Emil El, dan Maryani. (2018). Buku Ajar Filsafat Hukum. Palembang: Bening media Publishing.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi. Jakarta: Rineka cipta.
- Harahap, M., Guffar. Tarmizi, Rasyid. Sholihah, N., A. Dkk (2023). Industri Halal di Indonesia. Serang Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Hidayah, Nur. (2023). Ekonomi Syariah di Indonesia: Tujuan Aspek Hukum. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Ichsan, Reza Nurul., dkk. (2024). Manajemen Industri Halal. Medan: PT Tri Selaras Cendekia.
- Ishaq. (2016). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iman Jalaludin Rifa'I, dkk. 2023, Metode Penelitian Hukum. Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Istikhoroh, Siti. Afifudin, Ahmad. Olyvia, Sherly. (2023). Kolaborasi UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara.
- Kadarudin. Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal). Semarang: Formaci.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). Program Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual untuk UMKM.

Konoras, Abdurrahman. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Depok: Rajawali Pers.

Lawrence M. Friedman. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation.

Novita, Mona. Dkk. (2023). UMKM bertumbuh Melalui Pentahelix Collabotation. Wade Group National Publishing.

OK. Saidin. (2007). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Rajawali Pers).

Pasal 20 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Rahayu, Anisa Puji. (2024). Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Rahmi, Jened, Hukum Merk Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.

Rahmawati, D. (2022). "Perlindungan Hukum Hak Merek bagi UMKM di Indonesia," Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis.

Rohima, Ira Endah. (2024). Petunjuk Lengkap: Registrasi Pangan Olahan untuk UMKM. Yogyakarta: Deepublish Digital.

Satjipto Rahardjo. (1980). Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa.

Sulfinadia, Hamda. (2020). Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Yogyakarta: Penerbit Deepublish

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Sukoso., dkk. (2023). Pemikiran Profesor UB: Mewujudkan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Soekanto, Soerjono (2008). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Simanjuntak, Augustinus. (2018). HUKUM BISNIS: Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis. Depok: Rajawali Pers.

Usman, Rachmadi. (2003). Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Alumni, Bandung.

Wiliani, Ninuk. Maspiyanti, Febri. Ramadhani, Sabrina Putri. (2025). Pendekatan Algoritma Apriori dan FP-Growth Untuk Meningkatkan Penjualan. Jawa Tengah: Penerbit NEM.

Zainal, Muhammad. (2019). Pengantar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Jurnal

Ahmad, I. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Gorontalo Law Review, 1, 16–17. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/94-183-1-SM.pdf>

Akim, Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2019). PEMAHAMAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI JATINANGOR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i1.19258>

Arifin, Zaenal. Iqbal, Muhammad. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yangg Terdaftar.” *Jurnal Ius Constituendum*. Volume 5 Nomor 1.

Feirawan, Bagus Kumbara Setyadi. (2012). “Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Isteri (Studi Kasus Tentang Cerai Gugat di Kecamatan Marga Tiga Tahun 2010).” *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro*.

Ghaizani, Desrida. (2024). “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Produsen Jajanan Pasar Di Kota Padang).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang*.

Inayah. (2019). “Kesadaran Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual.” *Law And Justice*. Vol. 4, No. 2.

Manfarisyah. Fatahillah. Jafar, Sofyan. (2023). Penyuluhan dan pendampingan pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku usaha restaurant/ rumah makan/ kafe di kota lhokseumawe, *Jurnal Malikussaleh Mengabdi* Vol 2 NO 1.K

Pradewi, Gunarti Ika. Chailani, Muhammad Iqbal. Arifaf, Siti. (2023). JURNAL AT-TAGHYIR Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Makanan Ringan. JURNAL AT-TAGHYIR, 6, 1.

Rongiyati, S. (2024). PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM. Info Singkat, Vol. XVI, No. 7. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-7-I-P3DI-April-2024-195.pdf

Website:

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023, 5 Maret). Sertifikat Halal. diakses pada tanggal 4 Juli 2025. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024, 18 Oktober) Masa Penahapan Usai, Kewajiban Sertifikasi Halal Berlaku Mulai 18 Oktober 2024. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2025. <https://bpjph.halal.go.id/detail/masa-penahapan-usai-kewajiban-sertifikasi-halal-berlaku-mulai-18-oktober-2024>

Indonesia.go.id. (2024, 4 Mei). Mengurus Sertifikasi Halal, Bagaimana Caranya? Diakses pada tanggal 25 Mei 2025. <https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/8178/mengurus-sertifikasi-halal-bagaimana-caranya?lang=1>

Ihatec.com. (2023, 21 Juni). Berapa lama Masa Berlaku Sertifikasi Halal Sesuai dengan Peraturan Terbaru? Diakses pada tanggal 18 Agustus 2025. <https://ihatec.com/berapa-lama-masa-berlaku-sertifikat-halal-sesuai-dengan-peraturan-terbaru/>

kemenag.go.id. (2022, 8 Juni). Catat, Ini Tarif Layanan Permohonan Sertifikasi Halal. diakses pada tanggal 4 Juni 2025. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/urus-sertifikasi-halal-lebih-mudah-dan-murah-ini-faktanya-RE7BP>

Kemenag.go.id. (2023, 8 Juni). Urus Sertifikasi Halal Lebih Mudah dan Murah, Ini Faktanya. Diakses pada tanggal 3 Juli 2025. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/urus-sertifikasi-halal-lebih-mudah-dan-murah-ini-faktanya-RE7BP>

sertifikasihalalindonesia.com. (2023, 8 Februari). Dokumen yang perlu disiapkan untuk sertifikasi halal dengan Self Declare. Diakses pada tanggal 4 Juli 2025. <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/02/dokumen-yang-perlu-disiapkan-untuk-sertifikasi-halal-dengan-self-declare/>